

## Penguatan Jaringan Aliansi Inklusi dalam Mengadvokasi Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Ploso Jombang

Ressa Nur Ambar Wilujeng<sup>1\*</sup>, Nurhadi Nurhadi<sup>2</sup>, Dwi Astutik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sebelas Maret

\*Corresponding author, e-mail: [ressanurambar@gmail.com](mailto:ressanurambar@gmail.com)

### Abstrak

Lambannya proses penegakan hukum terhadap Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) dalam kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang menjadi catatan sejarah rumitnya penanganan kasus kekerasan seksual di lembaga keagamaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penguatan jaringan aliansi inklusi dalam mengadvokasi kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder, secara primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur dengan 6 informan yang ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dan arsip dokumentasi informan. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles & Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data yang dilakukan dengan memilah hal-hal pokok dari hasil wawancara, penyajian data yang diubah ke dalam bentuk uraian, dan penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian untuk kemudian di analisis dengan Teori Modal Sosial dari Robert Putnam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan jaringan aliansi terbentuk secara internal dan eksternal. Secara internal penguatan aliansi terjadi di dalam hubungan antar anggota atas dasar kepercayaan dan norma yang tidak tertulis melalui; pembagian peran, saling menjaga komunikasi dan keamanan antar anggota, menghargai setiap kontribusi, serta keputusan untuk mempertahankan keberadaan aliansi inklusi setelah selesainya kasus tersebut. Secara eksternal, aliansi didukung oleh beberapa pihak di luar aliansi seperti; Gus AA, komunitas FRMJ, lembaga tinggi kenegaraan, dan beberapa media lokal dan nasional. Novelty penelitian ini terletak pada terkuaknya fakta bahwa kekuatan relasi sosial sebagai faktor penting dalam mengungkap tabir kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pesantren, sebagai kajian yang jarang dibahas oleh peneliti sebelumnya.

**Kata kunci:** Advokasi; Aliansi Inklusi; Kekerasan Seksual; Penguatan; Pesantren.

### Abstract

The slow process of law enforcement against Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) in the case of sexual violence at the Ploso Jombang boarding school has become a historical record of the complexity of handling cases of sexual violence in religious based institutions. The purpose of this research is to find out the strengthening of the inclusion alliance network in advocating cases of sexual violence in the Ploso Jombang boarding school. This research employs a qualitative method with a case study approach. Researchers used primary and secondary data. The primary data are obtained through semi-structured interviews with 6 informants determined by snowball sampling technique, while secondary data are obtained from various relevant literature and informant documentation archives. The data is analyzed by using Miles & Huberman interactive model, namely data collection, data reduction which is done by sorting out the main things from the interview results, data presentation which is changed into a description form, and drawing conclusions that are adjusted to the formulation of research problems to be analyzed with Robert Putnam's social capital theory. This research shows that the strengthening of the alliance network is formed internally and externally. The strengthening of the alliance internally occurs within the relationship between members on the basis of trust and unwritten norms, through; the division of roles, maintaining mutual communication and security between members, appreciating each contribution, and the decision to maintain the existence of the inclusion alliance after the completion of the case. Externally, the alliance is supported by several parties outside the alliance such as; Gus AA, the FRMJ community, high state institutions, and several local and national media. The novelty of this research lies in the revelation of the fact that the strength of social relations is an important factor in uncovering the veil

of sexual violence that occurs in Islamic boarding schools, as a study that has rarely been discussed by previous researchers.

**Keywords:** Advocacy; Boarding School; Reinforcement; Sexual violence; The Inclusion Alliance.

**How to Cite:** Wilujeng, R.N.A., Nurhadi, N. & Astutik, D. (2024). Penguatan Jaringan Aliansi Inklusi dalam Mengadvokasi Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Ploso Jombang. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 11(2), 71-81.




This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2024 by Jurnal Socius.

## Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh MSAT alias Mas Bechi kepada para santriwati nya, menjadi perhatian publik sepanjang tahun 2022. Kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis pesantren sekaligus pusat penyebaran salah satu ajaran tarekat keislaman di Desa Losari, Ploso, Jombang dianggap mengalami kerumitan dan kesukaran dalam proses penegakan hukum (Agustian, 2022). Kasus tersebut diketahui sejak adanya pelaporan pertama di tahun 2017 oleh salah satu korban kepada *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, namun pelaporan tersebut tidak ada keberlanjutan dari pihak pelapor karena hanya melalui via *WhatsApp*. Tahun 2018 WCC menerima informasi adanya korban lain yang melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Jombang terkait kasus tersebut, berdasarkan pelaporan tersebut di tahun 2019 Polres Jombang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena kurangnya bukti dalam kasus tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2019 kasus tersebut kembali diterima oleh WCC Jombang dengan korban yang berbeda (Pamungkas, 2021).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, terjadi karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat pada penderitaan psikis maupun fisik. Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perempuan menyatakan bahwa persentase kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan pendidikan berbasis pesantren menempati urutan dua teratas setelah Perguruan Tinggi (PT), yaitu sebanyak 16 % pada tahun 2015 hingga 2021 (Komnas Perempuan dan Anak, 2022).



**Gambar 1. Jumlah Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan**

Sumber: Olahan Data Peneliti dari Komnas Perempuan (2022)

---

Catatan Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa terdapat 350.059 lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang tersebar di berbagai provinsi, dengan kepemilikan tenaga pendidik sebanyak 2.374.345 orang, dan jumlah peserta didik mencapai 29.335.506 (Safe'i, 2020). Berdasarkan jumlahnya, terdapat 14 wilayah di pulau Jawa dan 1 wilayah di Kalimantan Selatan yang mendapatkan julukan sebagai kota santri karena memiliki banyak pondok pesantren dan santri dari pelosok Nusantara. Wilayah-wilayah tersebut tersebar di tiga provinsi dalam pulau Jawa antara lain, yaitu; Tuban; Gresik; Jombang; Kediri; Ponorogo; Pasuruan; Situbondo; Jember; Kudus; Kendal; Sukabumi; Banten; Cirebon; dan Cianjur, sedangkan di Kalimantan Selatan julukan kota santri ada di kota Martapura (Saputra, 2022).

Pulau Jawa dengan julukan kota santri terbanyak diantara provinsi – provinsi lain di Indonesia, tidak berarti terlupakan dari pantauan Komnas Perempuan Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan di tahun 2021 terkait kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di wilayah Provinsi mengonfirmasi bahwa ketiga provinsi di pulau Jawa menempati urutan 3 rating teratas dalam pengaduan kasus KBG di Indonesia. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah pengaduan sebanyak 58.396 kasus; kedua, Provinsi Jawa Timur dengan total 53.865 pengaduan, dan ketiga Provinsi Jawa Tengah dengan total pengaduan sebanyak 52.901 (Komnas Perempuan dan Anak, 2022). Tindak pidana kekerasan seksual di pondok pesantren Ploso Jombang merupakan salah satu kasus yang dilaporkan dari daerah yang dikenal sebagai kota santri di Indonesia, dimana terdapat 216 pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Jombang (Kemenag RI, 2024). Kasus tersebut menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Jombang, terutama bagi komunitas dan masyarakat sipil yang bergerak dan berempati dalam penegakan hukum dan keadilan.

Penelitian terkait LSM yang bergerak di bidang pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan seksual pernah dilakukan sebelumnya, dalam penelitian Mahmudah & Widiyarta (2023) mengkaji tentang peran LSM *Women's Crisis Center* (WCC) dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian tersebut memberikan pengetahuan bahwa LSM WCC berperan sebagai kekuatan pengimbang dalam melakukan advokasi, kemudian sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk desa binaan, dan sebagai lembaga perantara untuk melakukan kerjasama dengan sesama LSM. Peranan LSM Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) yang pernah menjadi fokus penelitian dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Sumatera Utara juga melakukan advokasi hukum dan pendampingan konseling bagi anak korban kekerasan seksual (Siburian & Maendrofa, 2021). Selain dari peran LSM, penelitian dengan tema kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan (pesantren) juga pernah menjadi fokus dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Latar belakang terjadinya kekerasan seksual di pesantren pernah dikaji dengan menganalisis adanya budaya patriarki dalam pesantren dan relasi kuasa antara kyai dan santri (Pebriansyah, Wilodati, & Komariah, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Oktariani, Wuryaningsih, & Lestari (2023) juga mendukung adanya relasi kuasa dalam kehidupan pesantren, penelitiannya mengidentifikasi budaya sosial yang menjadi kebiasaan lingkungan pesantren dan menganalisis interpretasi sosial siswa di sekolah berbasis agama yaitu ditemukan adanya nilai kepatuhan yang harus dilakukan oleh santri kepada kyai untuk mendapatkan berbagai janji spiritual sebagai hadiah dari kepatuhannya. Penelitian kekerasan seksual di pesantren juga pernah diteliti dari sisi pelaku, yaitu bagaimana para kyai atau pemuka agama berperilaku dan menampilkan citra diri di depan masyarakat atau pengikutnya. Dengan menggunakan Teori Dramaturgi Ervin Goffman, penelitian tersebut menganalisis bahwa alasan dari banyaknya kekerasan seksual di pesantren yang jarang diketahui masyarakat adalah karena kemahiran seorang pemuka agama dalam menyembunyikan kesalahannya dan memilih menampilkan citra positif dirinya di depan masyarakat (Uraidhi, Farhan Alfarisy, & Rajesta Rasyid, 2023).

Penelitian ini memiliki kebaruan, karena berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, bukan hanya berfokus pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), korban, pelaku, maupun analisis hukum tetapi objek dalam penelitian ini merupakan aliansi inklusi yaitu jaringan dari beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) Kabupaten Jombang, aktivis, dan masyarakat sipil lain yang dibentuk oleh LSM WCC Jombang untuk membantu mengadvokasi kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang. Perjalanan aliansi untuk membantu penegakan hukum kasus tersebut dimulai sejak tahun 2019 dan berakhir di tahun 2022. Banyak strategi yang telah mereka lakukan, energi, waktu, dan sumber daya yang dikeluarkan selama proses tersebut. Bahkan berbagai hambatan dan tantangan telah mereka hadapi, intimidasi yang diterima oleh beberapa anggota aliansi melalui pesan *WhatsApp* menjadi salah satu rintangan di tengah rumor yang beredar dalam proses perjalanan advokasi kasus tersebut (Pamungkas, 2021). Keberanian setiap anggota dalam membersamai aliansi dan komitmen seluruh anggota untuk mempertahankan keberadaan aliansi inklusi sampai saat ini, membuat penelitian ini menarik untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penguatan jaringan aliansi inklusi dalam mengadvokasi kasus kekerasan seksual di pesantren. Penelitian ini mengungkap aktor-aktor yang turut memperkuat jaringan aliansi inklusi dalam mengadvokasi kasus kekerasan seksual di pesantren, serta upaya yang dilakukan internal aliansi untuk memperkuat jaringannya tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat

---

memberikan pengetahuan dalam menangani kasus kekerasan seksual di pesantren yakni tentang pentingnya kerjasama yang kuat antarjaringan karena kasus yang terjadi di lembaga pesantren terkait dengan relasi kuasa yang kuat dalam kelompoknya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan metode tersebut berfungsi untuk memahami lebih dalam permasalahan sosial dalam kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang dengan penggambaran yang menyeluruh dan kompleks (Gunawan, 2015). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan metode semi-terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur dan artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Informan ditentukan melalui teknik *snowball sampling*. Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah menemukan informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu; anggota aliansi inklusi; dan berkontribusi dalam aliansi selama proses advokasi kasus, kemudian untuk menentukan informan selanjutnya peneliti melihat berdasarkan hasil wawancara dari informan sebelumnya. Total informan dalam penelitian ini adalah 6 orang: AA sebagai Direktur WCC Jombang sekaligus inisiator pembentukan aliansi inklusi, SI, S, SA, dan FER sebagai anggota aktif aliansi inklusi yang memiliki peran penting dalam pergerakan advokasi, dan Gus AA seorang aktivis di luar keanggotaan aliansi yang memiliki berbagai afiliasi, juga turut memantau perkembangan advokasi dan mendukung perjuangan aliansi melalui gerakan personalnya.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam proses wawancara, pertanyaan diajukan sesuai dengan garis besar permasalahan namun tidak diajukan secara berurutan karena lebih memperhatikan keterbukaan dan fleksibilitas para informan. Garis besar pertanyaan berkaitan dengan latar belakang informan bergabung dalam aliansi; kegiatan yang dilakukan selama proses advokasi; hak, kewajiban, dan norma anggota; bentuk penguatan internal aliansi; serta aktor-aktor lain yang turut membantu dalam proses advokasi. Sedangkan dalam dokumentasi, data dikumpulkan melalui rekaman suara saat proses wawancara dan arsip video dari salah satu informan terkait pesan penguatan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Data dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles & Huberman (Gunawan, 2015). Tahap pertama, reduksi data (*data reduction*), dilakukan untuk memilah hal-hal pokok yang berkaitan dengan informasi penguatan aliansi inklusi, sebelumnya data dari hasil wawancara telah diubah dalam bentuk transkrip. Kedua, tahap penyajian data (*data display*), proses dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian dan mengkategorisasikan bentuk-bentuk penguatan aliansi inklusi dalam sebuah matriks. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*), yakni melihat data dari hasil analisis proses sebelumnya yang menunjukkan bahwa penguatan aliansi inklusi terjadi secara internal dan eksternal. Dalam memperoleh keakuratan data pada kesimpulan akhir, peneliti menganalisis temuan-temuan tersebut dengan Teori Modal Sosial dari Robert Putnam. Uji validitas data menggunakan triangulasi dengan melihat konsistensi informasi dari keenam informan.

## Hasil dan Pembahasan

### Latar Belakang dan Proses Terbentuknya Aliansi Inklusi

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Ploso Jombang diketahui sejak bulan Mei 2017, melalui pelaporan pertama yang dilakukan oleh korban berinisial "I" kepada LSM *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang. Pada saat itu, korban melaporkan kasus tersebut melalui via *WhatsApp*, namun pada saat itu korban tidak bersedia datang ke LSM *Women's Crisis Center* dan tidak bersedia didatangi oleh pihak WCC untuk menindaklanjuti laporannya, sehingga pihak WCC kehilangan kontak dengan korban. Pada bulan Oktober 2019, WCC kembali menerima laporan kasus tersebut dari korban berinisial M, korban berbeda dari sebelumnya. Sebelum WCC menerima laporan tersebut, diketahui ada salah satu korban yang telah melaporkan kasus tersebut di tahun 2018 kepada pihak Polres Jombang, namun pihak Polres menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di tahun 2019 dengan alasan kurangnya bukti dalam pelaporan kasus tersebut.

Beberapa alasan yang membuat LSM *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang membentuk jaringan aliansi dalam penanganan kasus tersebut adalah: perjalanan kasus yang cukup lama dan lambatnya proses penegakan hukum bagi pelaku. Menurut WCC kasus tersebut tergolong sebagai kasus besar karena memiliki banyak korban. Pelaku merupakan anak kyai pendiri pesantren Ploso Jombang yang memiliki kekuasaan dan kepercayaan yang begitu besar dari jamaahnya. Oleh karena itu untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak bagi korban dan penegakan hukum bagi pelaku, WCC membutuhkan dukungan dari jaringan yang lebih luas. Hasil penelitian sebelumnya terkait peranan LSM WCC dalam menangani tindak kekerasan seksual di

Jombang menyebutkan WCC sebagai kekuatan pengimbang yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya advokasi untuk mendampingi dan mencari keadilan hukum bagi para korban (Mahmudah & Widiyarta, 2023). Oleh karena itu, pada bulan Desember 2019 setelah Polres Jombang menetapkan MSAT sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang dan mengeluarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), WCC memutuskan untuk membentuk aliansi inklusi di Jombang guna mendukung proses advokasi dalam kasus tersebut.

Strategi pertama yang dilakukan pihak WCC menurut AA selaku Direktur adalah merekrut anggota aliansi dengan menyebarkan pemberitahuan berupa undangan terbuka melalui *story WhatsApp*. Undangan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat Jombang terutama komunitas atau organisasi masyarakat yang memiliki perhatian dan empati terhadap penegakan hukum kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren Ploso Jombang. Beberapa komunitas atau organisasi masyarakat yang bergabung dalam keanggotaan aliansi inklusi, antara lain adalah: GUSDURian Jombang, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) wilayah Jombang dan Jatim, KSPK (Komunitas Solidaritas Perempuan Desa Keras), KP2NB (Kelompok Peduli Perempuan Nglaban – Bendet), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Jombang, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Jombang, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Jombang, Muslimat Fatayat NU Jombang; Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Jombang, Front Santri Melawan Kekerasan Seksual, dan personal lainnya.

Dari empat informan yang bergabung dalam aliansi inklusi, masing-masing memberikan argumen terkait alasan mereka menjadi anggota aliansi inklusi. SI dari komunitas GUSDURian Jombang bergabung dalam aliansi atas dasar sukarela karena informan menyadari betapa besar dan kuatnya pengaruh pelaku yang memiliki pesantren besar di Jombang. Sedangkan S yang berasal dari komunitas binaan WCC yaitu KSPK, menyatakan bahwa sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk mendukung setiap perjuangan WCC. Kemudian, KPI Jombang menyatakan mereka sering beraliansi dalam menyelesaikan permasalahan Perempuan sehingga menurut FER alasan melebur dalam aliansi inklusi merupakan konsen mereka untuk bergerak mencari keadilan bagi Perempuan. SA yang merupakan seorang jurnalis sekaligus anggota HMI Jombang memutuskan bergabung dengan aliansi inklusi berawal dari ajakan AA dan P dari pihak WCC sehingga membuatnya berempati terhadap kasus tersebut dan memilih untuk terlibat dalam proses advokasi.

### **Kegiatan Aliansi Inklusi dalam Mengadvokasi Kasus Kekerasan Seksual**

Bulan Desember tahun 2019 menjadi awal pergerakan baru bagi aliansi inklusi untuk melakukan advokasi dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang. Segala pikiran, ide, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing anggotanya menjadi modal utama selama proses advokasi berlangsung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aliansi inklusi memiliki tiga jenis pengelompokan, antara lain: kegiatan internal aliansi yang berfungsi untuk menguatkan jaringan internal aliansi; kegiatan advokasi, sebagai bentuk pergerakan yang terkoordinir atas kesepakatan seluruh anggota aliansi inklusi yang memberikan dampak nyata bagi perkembangan advokasi karena mendapatkan simpati dari publik; kegiatan eksternal aliansi yang bertujuan meluaskan jaringan dengan berbagai lembaga tinggi negara maupun aktor-aktor yang memiliki wewenang dalam mempercepat penegakan hukum kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh MSAT.

*Pertama*, kegiatan internal aliansi inklusi, yaitu: melakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan perkembangan proses hukum dari *update* terbaru dalam kasus tersebut. Kegiatan ini menentukan langkah selanjutnya dalam meneruskan perjuangan advokasi, dan mempertimbangkan solusi untuk melindungi keamanan seluruh anggota dari berbagai bentuk tekanan yang mereka hadapi. Dalam penelitian Ningrum & Yuliani (2021) koordinasi rutin seperti yang dilakukan oleh aliansi inklusi mampu memberikan penguatan kapasitas bagi kelembagaan. *Kedua*, kegiatan advokasi yang dilakukan oleh aliansi inklusi, antara lain: melakukan aksi demonstrasi kepada lembaga berwajib apabila kinerjanya dinilai pasif dalam proses penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang. Aksi demonstrasi dilakukan di Polres Jombang, Pengadilan Negeri, hingga ke Polda Surabaya. Tidak hanya berpusat pada lembaga berwajib, aliansi inklusi juga memanfaatkan momentum ketika Wapres Ma'ruf Amin berkunjung ke Jombang. Namun aksi tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa massa yang banyak dan tanpa teriakan orasi, hanya membentangkan tulisan di atas kertas di sepanjang jalan yang dilewati Wapres. Selain itu juga ada *press release* setiap perkembangan advokasi yang dilakukan aliansi inklusi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk advokasi melalui media massa. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat tulisan terkait kegiatan yang dilakukan aliansi ke media massa yang dimilikinya namun tidak menutup kemungkinan advokasi dalam media massa juga dibantu oleh para media yang meliput kegiatan aliansi, sehingga setiap pergerakan yang dilakukan aliansi dan perkembangan advokasi yang dicapai dapat dengan mudah diketahui oleh khalayak umum; menyalurkan aspirasi secara langsung kepada Kapolres Jombang melalui pesan *WhatsApp*, kegiatan tersebut dilakukan karena Kapolres tidak berani menangkap tersangka, meskipun pihak Kapolres sudah merubah status pelaku menjadi tersangka. Cara

tersebut dilakukan secara serempak dan bersamaan dengan menyebar nomor *handphone* dari Kapolres beserta narasi yang dikirimkan, tujuannya adalah untuk mendesak pihak Kapolres Jombang agar segera bertindak dalam memberikan keadilan hukum;

*Ketiga*, kegiatan eksternal aliansi, upaya yang dilakukan antara lain; menyuarkan kasus kekerasan seksual kepada jaringan yang lebih luas. Menurut SI, setiap anggota aliansi memiliki afiliasi yang bermacam-macam di luar jaringan internal, sehingga aliansi inklusi mengupayakan anggotanya untuk dapat mencari dukungan kepada para aktor atau lembaga yang berwenang melalui hubungan baik yang dimilikinya; bersurat kepada para aktor pemerintah yang memiliki wewenang tinggi di Negara. Aliansi inklusi mengirimkan surat kepada Kompolnas, Kapolri, Presiden, dan Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang bertujuan untuk meminta bantuan dan dukungan dalam mempercepat proses penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang, surat tersebut dikirimkan dalam bentuk fisik dan email yang dikeluarkan atas nama masing-masing komunitas yang tergabung dalam aliansi inklusi. Berbagai kegiatan yang dilakukan aliansi menjadi upaya bagi mereka untuk mengawal, mendampingi, dan mempercepat proses penyelesaian kasus kekerasan seksual di pesantren Jombang. Tindakan yang mereka lakukan merupakan kesepakatan seluruh anggota aliansi inklusi dan dilakukan secara terkoordinir.

### **Faktor-faktor Pemicu Melemahnya Aliansi Inklusi dan Penguatan Jaringan Aliansi Inklusi dalam Mengadvokasi Kasus Kekerasan Seksual**

Perubahan dinamika advokasi yang terjadi selama mengadvokasi kasus tersebut, menimbulkan beberapa faktor yang dapat berpotensi melemahkan aliansi inklusi, antara lain: *pertama*, berkurangnya jumlah anggota aliansi inklusi. Hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan, yaitu: beberapa anggota aliansi mengutamakan kepentingan keluarga maupun pekerjaannya; adanya ketidaksesuaian ekspektasi dari awal yang mengira prosesnya akan cepat dan akan mendapat imbalan dari keikutsertaannya; serta adanya provokasi dari orang-orang sekitar mereka yang melemahkan semangat dan komitmen mereka. *Kedua*, mendapat peringatan dari oknum pendukung pelaku. Bentuk peringatan yang diterima oleh anggota aliansi disampaikan secara tidak langsung melalui pesan *WhatsApp* dan juga secara langsung dengan mendatangi kediaman beberapa anggota untuk meminta mereka melepaskan diri dari aliansi inklusi dan tidak ikut serta dalam penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang. *Ketiga*, mendapat tuduhan dari pihak tertentu bahwa aliansi memperoleh kompensasi untuk setiap kegiatan advokasi yang dilakukan. *Keempat*, aparatur berwajib menghalangi upaya pergerakan aliansi inklusi. Sehari sebelum aliansi memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi terhadap Polres Jombang dan Polda Surabaya, lima petugas intelijen Polres mendatangi sekretariat aliansi untuk mencegah aksi tersebut. *Kelima*, minimnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Mereka memilih untuk diam dan enggan terlibat, bahkan meminta aliansi inklusi untuk menghentikan penanganan kasus tersebut dengan alasan bahwa kasus tersebut merupakan masalah politik. Hal ini menyebabkan perjalanan kasus cenderung lama dan membutuhkan upaya yang lebih besar dalam penyelesaiannya.

**Tabel 1. Analisa Modal Sosial dalam Penguatan Jaringan Aliansi Inklusi**

<b>Kepercayaan</b>	<b>Norma</b>	<b>Jaringan</b>
Anggota aliansi inklusi memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan keadilan hukum; sebelumnya telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mengadvokasi dan menangani kasus kekerasan seksual; pembagian peran dalam aliansi disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota.	Norma dalam aliansi inklusi bersifat informal, dan dilaksanakan sesuai kesadaran dan tanggung jawab setiap anggota.	Perluasan jaringan oleh aliansi inklusi diupayakan dengan cara bersurat kepada lembaga tinggi Negara; memanfaatkan berbagai koneksi jaringan yang dimiliki masing-masing anggota; menjembatani informasi perkembangan advokasi antara media dan publik; serta mendapat dukungan dari aktivis dan komunitas lokal dalam mengupayakan advokasi kasus kekerasan seksual di Ploso Jombang.

Anggota aliansi inklusi berasal dari berbagai komunitas dengan latar belakang yang berbeda, sehingga untuk membentuk keselarasan selama proses advokasi, aliansi berusaha untuk membangun hubungan baik antar sesama anggota dan mempertahankan hubungan tersebut dalam jangka panjang. Perjuangan aliansi dalam mengadvokasi kasus tersebut membutuhkan waktu sekitar 2.5 tahun, dimulai dari tahun 2019 dan berakhir di bulan Juli 2022. Dalam kurun waktu tersebut, dinamika advokasi yang terjadi dapat melemahkan

---

komitmen dari setiap anggota aliansi, sehingga untuk mempertahankan tujuan awal dari aliansi yaitu menegakkan keadilan hukum, maka perlu adanya penguatan dalam jaringan aliansi inklusi. Penguatan tersebut berupa modal sosial yang dimiliki oleh aliansi inklusi. Menurut pemikiran Robert Putnam, modal sosial dapat menjembatani komunitas-komunitas dengan ideologi berbeda untuk memperkuat kerjasama (Syahra, 2003).

Tabel di atas menunjukkan bentuk modal sosial yang mendorong penguatan jaringan aliansi dalam mengungkap kekerasan seksual di Pondok Pesantren Jombang, diantaranya; kepercayaan yang dimiliki oleh anggota aliansi inklusi, norma dalam aliansi inklusi, serta perluasan jaringan oleh aliansi inklusi. Analisis modal sosial dalam aliansi inklusi dideskripsikan pada bagian berikut ini;

#### ***Kepercayaan dalam Aliansi Inklusi***

Kepercayaan yang dibangun antara setiap anggota dalam aliansi inklusi dapat memberikan penguatan secara internal bagi aliansi tersebut. Rasa kesukarelaan, kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap anggota dari masing-masing komunitas menjadi modal bagi aliansi inklusi untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang. Kesamaan tujuan dan jiwa anti kekerasan seksual yang dimiliki masing-masing anggota semakin memperkuat aliansi inklusi untuk berjalan selaras dalam mencapai tujuannya. Pengalaman yang dimiliki oleh beberapa anggota aliansi dalam menangani kasus kekerasan seksual memberikan acuan bagi aliansi untuk memberikan pendampingan bagi korban dan memilih strategi dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang.

Kepercayaan antar setiap anggota ditunjukkan dengan adanya pembagian peran selama proses advokasi. Beberapa peran yang ada dalam pergerakan aliansi antara lain: *pertama*, juru bicara ke media. Dalam peran ini terdapat tiga orang dari aliansi yaitu, SI, AA, dan SA yang bertanggung jawab untuk menjembatani antara aliansi dengan pihak luar, baik media maupun lembaga-lembaga di luar aliansi; *kedua*, jurnalis, peran yang dilakukan oleh SA bersama anggota lain bertanggung jawab untuk mendukung perjuangan advokasi dengan menerbitkan *press release* di media sosial. Tujuannya adalah untuk mengupayakan perluasan jaringan dan percepatan informasi kepada publik; *ketiga*, pendamping korban, dalam hal ini pihak WCC jombang berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) yang memiliki kemampuan untuk melindungi dan mendampingi korban; *keempat*, orator lapangan, tugas tersebut bertujuan untuk menyuarakan aspirasi dalam aksi demonstrasi sebagai upaya penegakan hukum bagi pelaku; *kelima*, penyedia logistik, kebutuhan logistik berupa akomodasi kendaraan, konsumsi, peralatan aksi demonstrasi, dan kebutuhan fisik lainnya menjadi tanggung jawab seluruh anggota aliansi, logistik yang dibutuhkan merupakan sumbangsih kesukarelaan dari anggota aliansi. Pembagian peran dalam aliansi disepakati oleh seluruh anggota aliansi dengan memperhatikan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki masing-masing anggota. Peran atau kontribusi sekecil apapun yang bisa diberikan kepada aliansi sangat dihargai oleh masing-masing anggota karena dalam hal ini, aliansi bukan memihak besarnya kontribusi yang diberikan melainkan komitmen, dukungan, dan kebersamaan dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi para korban.

Upaya aliansi untuk memperkuat hubungan dengan setiap anggotanya juga terlihat dari cara mereka menjaga keamanan masing-masing anggota. Tidak dengan dampingan orang yang memiliki kemampuan dalam bidang keamanan namun dengan saling menjaga komunikasi, saling peduli, dan saling terbuka antar anggota. Menurut Mahmuddin & Mansari (2022) hal itu dapat menjadi dasar untuk melihat relasi sosial keterlibatan komunitas dalam menangani permasalahan. Keberhasilan aliansi inklusi dalam menegakkan keadilan hukum kasus kekerasan seksual memberikan pengalaman berharga bagi para anggotanya. Aliansi inklusi yang awalnya dibentuk hanya untuk mengadvokasi kasus kekerasan seksual di Pesantren Ploso Jombang, kini atas kesepakatan seluruh anggota, tetap dipertahankan keberadaannya di Kabupaten Jombang untuk membantu orang-orang yang mengalami ketidakadilan hukum khususnya korban tindak kekerasan seksual di Jombang. Komitmen awal yang masih dijaga oleh anggota aliansi semakin menunjukkan adanya rasa solidaritas dalam jaringan aliansi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Anggraini & Agus (2018) bahwa sebuah kepercayaan, solidaritas tinggi, dan nilai-nilai kerjasama yang baik dalam kelompok internal merupakan bagian dari modal sosial.

#### ***Norma dalam Aliansi Inklusi***

Norma yang dimiliki oleh kelompok masyarakat atau komunitas, menurut Robert Putnam dapat mendorong adanya keterikatan sosial dalam suatu jaringan. Dalam hal ini norma dapat menentukan produktivitas suatu kelompok untuk mencapai keberhasilan (Syahra, 2003). Sejak awal pembentukan aliansi inklusi, suatu komunitas atau masyarakat personal yang bergabung dalam aliansi harus memiliki jiwa anti kekerasan seksual, yang artinya tidak mentolerir segala tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapapun, dan berani untuk menegakkan keadilan hukum. Hal tersebut menjadi modal penguatan bagi aliansi inklusi untuk mencapai keberhasilannya dalam mengadvokasi kasus kekerasan seksual di pesantren

Ploso Jombang. Sebagian besar anggota aliansi merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Mereka juga memiliki pengalaman dalam melakukan advokasi untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan. Sehingga dalam hal ini norma yang dimiliki aliansi adalah norma tidak tertulis, tidak ada detail rinci terkait aturan dan sanksi pelanggaran bagi setiap anggotanya. Norma yang dijalankan dalam aliansi merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota ketika sudah memutuskan untuk bergabung dalam aliansi inklusi.

Norma-norma yang dijalankan anggota aliansi inklusi selama proses advokasi kasus kekerasan seksual di Ploso Jombang, antara lain adalah: *pertama*, menggunakan identitas aliansi inklusi dalam setiap pergerakan yang dilakukan. Tujuannya untuk melindungi identitas anggota dan menekan ego bagi anggota aliansi yang ingin lebih menonjol daripada yang lain. *Kedua*, tidak membawa nama pondok pesantren, nama kyai, dan organisasi tersangka dalam setiap pergerakan yang dilakukan aliansi. Norma tersebut untuk menjaga fokus tujuan awal aliansi dalam menegakkan keadilan hukum bagi oknum yang melakukan tindak kekerasan seksual bukan untuk memperburuk keberadaan Pondok Pesantren Ploso Jombang. *Ketiga*, berkomitmen untuk memiliki jiwa anti kekerasan seksual selama kebersamaan aliansi; menjaga kerahasiaan para korban; tidak membocorkan strategi aliansi dengan menjadi *map of agent scandal* di dalam *circle* aliansi; serta tidak menjatuhkan satu sama lain antar anggota aliansi, dalam artian setiap anggota bertanggung jawab atas anggota lain untuk saling menjaga kerahasiaan identitas dan menjaga nama baik dari setiap anggota.

Aliansi inklusi tidak menjatuhkan hukuman bagi setiap anggota yang melanggar norma tersebut, akan tetapi bagi anggota aliansi yang tidak menjalankan norma tersebut, secara sadar mereka akan memutuskan untuk menarik diri dari aliansi inklusi. Berkurangnya jumlah anggota aliansi inklusi selama proses penegakan hukum sudah menjadi resiko dalam dinamika advokasi. Keputusan mereka untuk menarik diri tidak menjadi masalah besar bagi keberlangsungan advokasi, bagi aliansi hal tersebut merupakan proses seleksi alam untuk mendapatkan anggota yang solid dan kuat dalam mencapai tujuan bersama.

#### ***Perluasan Jaringan dalam Aliansi Inklusi***

Jaringan di dalam modal sosial, menurut Lawang merupakan hubungan seorang individu maupun kelompok untuk membantu mengatasi suatu permasalahan secara efektif dan efisien (Margadinata & Harjanti, 2017). Perluasan jaringan yang dilakukan oleh aliansi inklusi selama proses advokasi kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang, diyakini oleh Robert Putnam dapat menumbuhkan kepercayaan antar komunitas dalam mengkomunikasikan atau mengkoordinasikan strategi pemecahan masalah (Syahra, 2003). Perjuangan aliansi inklusi dalam mengadvokasi kasus kekerasan seksual membutuhkan dukungan dari berbagai aktor dan lembaga-lembaga yang berwenang lainnya baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan aliansi adalah: memperluas jaringan dengan lembaga-lembaga tinggi negara atau lembaga yang konsen terhadap advokasi penegakan hukum; memperluas jaringan melalui perantara afiliasi yang dimiliki anggota aliansi; memperluas jaringan dengan media massa baik lokal maupun nasional; serta memperluas jaringan dengan aktivis dan komunitas lokal di luar keanggotaan aliansi namun secara sukarela mendukung upaya-upaya advokasi.

Strategi aliansi inklusi untuk memperoleh dukungan dan penguatan dari para aktor dan lembaga berwenang lainnya dilakukan dengan cara mengirimkan surat permohonan dukungan kepada pihak terkait, surat tersebut berisi tentang kronologi kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang dan laporan perkembangan advokasi dalam penegakan hukum kasus tersebut. Surat dukungan yang dikirimkan dalam bentuk fisik dan *email* dikeluarkan atas nama komunitas masing-masing dari setiap anggota. Keputusan aliansi inklusi untuk mengeluarkan surat dari berbagai komunitas sangat berpengaruh dalam upaya memperoleh dukungan dari lembaga tinggi negara karena hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran para aktor melalui banyaknya dukungan masyarakat terhadap kasus tersebut. Beberapa aktor tinggi negara yang menjadi tujuan dalam pengiriman surat tersebut adalah; Komisi Kepolisian Nasional RI (Kopolnas); Kepala Kepolisian RI (Kapolri); Presiden; dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkopolHukum). Menurut aliansi para aktor tersebut berpotensi untuk dapat mempercepat penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Ploso Jombang. Selain aktor-aktor tersebut, aliansi inklusi juga mengirimkan surat dukungan dan melobi ke beberapa lembaga yang konsen terhadap penegakan hukum dan berpengalaman dalam menyelesaikan kasus ketidakadilan terutama dalam hal kekerasan seksual.

Respon para aktor dan lembaga tinggi negara berbeda-beda, namun dalam perjuangannya aliansi inklusi didukung oleh lembaga dan komunitas di tingkat provinsi, seperti; Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS Surabaya), Lembaga Bantuan Hukum (LBH Surabaya); serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); dari lembaga tinggi Negara, aliansi didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA); Ombudsman RI; Kopolnas; Komnas Perempuan; dan Komnas HAM.

Afiliasi dan koneksi yang dimiliki oleh masing-masing anggota aliansi menjadi peluang bagi aliansi inklusi untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya SI dari komunitas GUSDURian Jombang yang memiliki koneksi di dalam kepolisian. Ketika dalam strateginya aliansi membutuhkan informasi terkait kepolisian Jombang, maka mereka mengambil tanggung jawab tersebut. Begitu pula dengan FER yang memiliki jaringan besar Komisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Jatim yang bertempat di Surabaya. Koneksi ini memudahkan pergerakan aliansi dalam mengawal perkembangan kasus kekerasan seksual ketika kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Tiga orang dari anggota aliansi yaitu: SA, yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis; SI, yang berpengalaman dalam advokasi; dan AA, yang merupakan seorang advokat, dipercaya sebagai juru bicara dalam aliansi. Tugas mereka adalah menjembatani antara aliansi dengan pihak luar, mengkomunikasikan setiap perkembangan advokasi, dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media massa. Keterlibatan media lokal dan media nasional dalam mengawal kasus tersebut juga menjadi salah satu cara penguatan bagi aliansi dalam memperoleh keadilan hukum. Media lokal daerah Jombang yang cukup aktif dan konsisten memberikan informasi terkait perkembangan advokasi kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang adalah Kicau Rakyat (KR53). Melalui *channel youtubanya* media tersebut melakukan interaksi tanya jawab atau *podcast* bersama salah satu juru bicara aliansi. Selain dari media lokal, juru bicara aliansi juga kerap diwawancarai oleh media nasional seperti TV9, TVOne, MetroTV, dan CNN untuk memberikan informasi terkait perkembangan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Ploso Jombang.

Di luar keanggotaan aliansi inklusi, terdapat aktivis dan komunitas lokal Jombang yang secara sukarela turut mengadvokasi kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Ploso Jombang. Gus AA merupakan aktivis Jombang yang memiliki berbagai afiliasi, beberapa diantaranya; Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD); Jaringan Alumni Santri Jombang (JAS-iJo); dan GUSDURian Jombang. Perjuangan advokasi yang dilakukan memiliki strategi yang berbeda dengan aliansi inklusi. Advokasi dijalankan dengan memanfaatkan media sosial, kemampuan dan kegemarannya dalam menulis dipergunakannya untuk mengkomunikasikan setiap perkembangan proses penegakan hukum dalam kasus tersebut. Pergerakan advokasinya dapat dilihat melalui tulisan dan postingan yang ada di *facebook* dan kanal *youtubanya*. Keputusan untuk tidak bergabung dalam aliansi dan memilih berjuang atas nama sendiri memberikan manfaat tersendiri dalam mempercepat penyelesaian kasus karena keterlibatannya dalam advokasi adalah untuk *membackup* hal-hal yang tidak bisa dilakukan aliansi. Komunitas Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), juga turut mendukung advokasi dalam kasus tersebut, FRMJ merupakan satu-satunya komunitas di Jombang yang sering melakukan demonstrasi, sehingga pergerakan yang mereka lakukan adalah selalu mengikuti setiap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi inklusi dengan mengumpulkan massanya sendiri dalam jumlah besar. Usaha yang dilakukan aliansi untuk meluaskan jaringan dengan beberapa lembaga eksternal, para aktor pemerintah, dan media massa memberikan kemudahan bagi aliansi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Keberhasilan aliansi inklusi dalam menegakkan keadilan hukum tidak dapat diklaim oleh salah satu pihak manapun karena dalam perjuangannya banyak aktor, aktivis, komunitas, dan media yang memberikan dukungan dan bantuan selama proses advokasi kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang.

Temuan di atas menunjukkan bahwa kepercayaan, norma dan jaringan sosial menjadi faktor pendukung utama keberhasilan mencapai tujuan (Siisiäinen, 2000). John Field dalam bukunya memperkuat bahwa orang yang memutuskan untuk berjejaring atas dasar kesamaan nilai dengan anggota lain dan adanya sumber daya didalamnya, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah modal (Field, 2010). Tokoh modal sosial, Robert Putnam membagikan pemikirannya bahwa modal sosial adalah bagian dari organisasi sosial yang meliputi kepercayaan, norma, dan jaringan (Field, 2010). Ketiga hal tersebut dapat mendorong setiap anggota aliansi untuk bergerak secara efektif, mengeluarkan sumber daya atau kemampuan yang dimilikinya, dan melakukan tindakan secara terkoordinir untuk mencapai tujuan bersama (Wardyaningrum, 2015). Tiga pilar modal sosial yang dimiliki aliansi inklusi menjadi modal bagi aliansi untuk memberikan penguatan dalam mengadvokasi kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang. Modal sosial menjadi faktor utama yang mendukung tindakan kolektif (Hwang & Stewart, 2017), yang menggerakkan komunitas dalam menjaga kestabilan sosial dalam komunitas (Dhesi, 2000).

## Simpulan

Penguatan jaringan aliansi inklusi dalam mengadvokasi kasus kekerasan seksual di pesantren Ploso Jombang terjadi karena adanya modal sosial yang dibangun selama proses advokasi. Kepercayaan antar anggota untuk mewujudkan tujuan yang sama dan pelaksanaan norma atas dasar kesadaran dan tanggung jawab setiap anggota menjadi modal terbentuknya penguatan aliansi inklusi secara internal. Perluasan jaringan yang dilakukan aliansi inklusi kepada lembaga tinggi negara, komunitas lokal dan luar, serta media,

memberikan penguatan secara eksternal bagi aliansi. Dalam pemikiran Robert Putnam modal sosial bergantung pada kepercayaan, norma, dan jaringan dalam sebuah kelompok sosial. Kepercayaan dalam aliansi ditunjukkan dengan adanya pembagian peran setiap anggota selama proses advokasi; norma dalam aliansi bersifat informal atau tidak tertulis namun dalam pelaksanaannya telah dipahami dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota; memperbanyak jaringan dan dukungan dari LBH Surabaya, LPSK, KemenPPPA, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Ombudsman RI, Kompolnas, KontraS, FRMJ, dan media KR53, TV9, TVOne, MetroTV, serta CNN bermanfaat bagi aliansi inklusi untuk mempercepat penegakan keadilan hukum. Dedikasi seluruh anggota untuk mempertahankan jaringan aliansi inklusi setelah berhasil mengadvokasi kasus kekerasan seksual di Pesantren Ploso Jombang menunjukkan adanya ikatan interpersonal yang kuat diantara para anggotanya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan studi lebih lanjut mengenai ketahanan aliansi inklusi setelah penyelesaian kasus, dengan mempertimbangkan perbedaan antara situasi yang melibatkan kasus dan tanpa adanya kasus.

## Rujukan

- Agustian, R. (2022). Kaleidoskop 2022 : Kasus Mas Bechi, Drama Penangkapan hingga Terbukti Cabuli Santriwati. <https://jatim.inews.id/berita/kaleidoskop-2022-kasus-mas-bechi-drama-penangkapan-hingga-terbukti-cabuli-santriwati>
- Anggraini, O., & Agus, M. (2018). Penguatan Modal Sosial Berbasis Kelembagaan Lokal Masyarakat Pesisir Perspektif Gender Di Kabupaten Bantul. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 11(2), 11. <https://doi.org/10.19184/jsep.v11i2.6889>
- Dhesi, A. S. (2000). Social capital and community development. *Community Development Journal*, 35(3), 199–214.
- Field, J. (2010). *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hwang, D., & Stewart, W. P. (2017). Social Capital and Collective Action in Rural Tourism. *Journal of Travel Research*, 56(1), 81–93. <https://doi.org/10.1177/0047287515625128>
- Kemenag. (2024). Data Pondok Pesantren Terdaftar di Emis Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2023. Jakarta: Kemenag.
- Komnas Perempuan dan Anak. (2022). *CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan dan Anak.
- Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 220. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8228>
- Mahmuddin, M., & Mansari, M. (2022). Jejaring Komunikasi Collaborative Governance: Arah Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak di Aceh. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(2), 186–203. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i2.25906>
- Margadinata, S. L. R., & Harjanti, D. (2017). Analisis Penerapan Modal Sosial pada PT. Rajawali Inti Probolinggo. *Agora*, 5(1), 1–6.
- Ningrum, C. C., & Yuliani, S. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 189–201. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10839>
- Oktariani, W., Wuryaningsih, T., & Lestari, S. (2023). Interpretasi Sosial terhadap Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sekolah Berbasis Agama. *Journal on Education*, 06(01), 5318–5327.
- Pamungkas, D. (2021). Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual di Ploso. <https://qbukatabu.org/2021/07/11/santri-lawan-ks-di-ploso/>
- Pebriansyah, F., Wilodati, & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan :Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(1), 974.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Safe'i, I. (2020). *Menatap Wajah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kemenag RI.
- Saputra, R. R. (2022). Daftar 15 Kota yang Mendapat Julukan Kota Santri di Indonesia, Cocok untuk Menimba Ilmu Agama. <https://jatim.inews.id/berita/daftar-kota-yang-mendapat-julukan-kota-santri-di-indonesia>.
- Siburian, M., & Maendrofa, A. (2021). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Rectum*, 3, 100–106.
- Siisiäinen, M. (2000). Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam Martti Siisiäinen. *"The Third Sector: For What and for Whom?"* 1–26. Dublin: Trinity College.

- Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 1–22.
- Uraidhi, S. A, Farhan Alfarisy, M., & Rajesta Rasyid, R. (2023). Analisis Perilaku Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren (Studi Analisis Teori Dramaturgi Erving Goffman) (Analysis of Sexual Violence Behavior in the Islamic Boarding Schools (Analysis Study of Erving Goffman's Dramaturgy Theory)). *Social Issues Quarterly*, 1(4), 785–796.
- Wardyaningrum, D. (2015). Modal Sosial Inklusif Dalam Jaringan. *Jurnal ASPIKOM*, 3(1), 33–55.